

ANALISIS MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN PEER TO PEER LENDING (P2PL) FINTECH SYARIAH (STUDI KASUS PADA PT ALAMI SYARIAH)

Dewi Fatmala Putri ¹, Zuraidah ²

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) KEDIRI

Email : dewifatmalap@gmail.com ¹, zuraidahmalang.ac.id ²

Abstrack: *One form of progress in the current financial sector is evidenced by the adaptation of Fintech, which stands for sharia P2PL Financial Technology. Financial institutions in carrying out their activities cannot be avoided what is called risk. That's why to gain profit and customer trust, financial institutions are required to have good risk management, especially fintech companies that offer convenience and efficiency in transactions, so they will be very vulnerable to various types of risks in the financing process that can affect the sustainability of the fintech itself. fintech companies, before channeling financing to potential recipients of funds, also need to be able to pay attention to various risks that may arise, both predictable and not, and also have techniques for mitigating risks from all possibilities that may occur in the future, so there is a need for strategic steps and ways to minimize existing risks. This type of research is empirical and uses a qualitative approach with secondary data source. From the explanation, it can be said that PT ALAMI Sharia has carried out Sharia fintech P2PL transactions that are following existing economic principles starting from the identification of potential recipients of funds, analysis carried out by PT ALAMI and risk mitigation carried out by PT ALAMI Syariah.*

Keywords: *P2PL Syaria, Fintech, ALAMI*

Abstrak: Salah satu bentuk dari kemajuan dalam bidang keuangan saat ini dibuktikan dengan adanya adaptasi dari Fintech yang merupakan kepanjangan dari Financial Technology P2PL syariah. Lembaga keuangan dalam menjalankan aktifitasnya tidak dapat dihindarkan dengan yang namanya resiko. Sebab itulah dalam rangka untuk memperoleh profit dan kepercayaan nasabah Lembaga keuangan wajib untuk memiliki manajemen resiko yang baik terutama pada perusahaan fintech menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi maka akan sangat rawan terdapat berbagai jenis resiko dalam proses pembiayaannya yang dapat mempengaruhi keberlangsungan fintech itu sendiri. perusahaan fintech sebelum melakukan penyaluran pembiayaan pada calon penerima dana diperlukan juga untuk dapat memperhatikan berbagai risiko yang mungkin timbul baik yang dapat diprediksi maupun tidak, dan juga memiliki teknik dalam melakukan mitigasi risiko dari segala kemungkinan yang dapat terjadi kedepannya sehingga diperlukan adanya Langkah strategis maupun cara untuk meminimalkan risiko yang ada. Jenis penelitian ini adalah empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data sekunder. Dari penjelasan maka dapat dikatakan bahwa PT ALAMI Sharia telah melakukan transaksi P2PL fintech syaria yang telah sesuai dengan prinsip ekonomi yang ada dimulai dari tahap

identifikasi calon penerima dana, analisis yang dilakukan oleh PT ALAMI dan mitigasi resiko telah dilakukan oleh pihak PT ALAMI Syariah.

Kata kunci : P2PL Syaria, Fintech, ALAMI

PENDAHULUAN


Diera modern saat ini banyak perusahaan berlomba-lomba dalam menciptakan produk yang dianggap efektif dan sesuai dengan perkembangan zaman dimana saat ini banyak perusahaan yang berbasis digital karena dinilai lebih mudah, efektif dan efisien terutama dianggap sesuai dengan generasi milenial saat ini. Ditengah tingkat kebutuhan yang semakin melonjak, mobilitas yang diperlukan semakin naik, serta manusia yang memiliki kesibukan meninggi menuntut untuk dapat memenuhi semua itu, menjadi lebih mudah, cepat, efektif dan efisien. Oleh karena itu lembaga keuangan sebagai lembaga yang tidak bisa lepas dari peran pentingnya dalam kehidupan bermasyarakat juga terus berusaha untuk mengembangkan diri untuk dapat memenuhi kegelisahan konsumen. Dikarenakan baik pertumbuhan, perkembangan maupun pembangunan ekonomi dari suatu bangsa diperlukan suatu sistem yang terarah dan terpadu dari Lembaga keuangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga keuangan memiliki fungsi dasar yaitu untuk mengalokasikan dana yang berasal dari pihak penabung (pihak yang surplus) atau dapat disebut sebagai pihak pemilik dana kepada pihak peminjam (pihak yang devisit). Terdapat dua pengelompokan lembaga keuangan secara umum adalah lembaga keuangan BANK dan Lembaga keuangan NONBANK, begitupun pada lembaga keuangan syariah pengelompokan berlaku sama yaitu lembaga perbankan syariah dan lembaga keuangan nonbank syariah. Salah satu bentuk dari kemajuan dalam bidang keuangan saat ini dibuktikan dengan adanya adaptasi dari Fintech yang merupakan kepanjangan dari *Financial Technology*. Kedua lembaga keuangan syariah maupun konvensional baik pada sektor perbankan maupun nonbank kini mulai bergeser kepada arah yang lebih maju dengan mengadaptasi berbagai sistem yang dapat mengikuti laju modernitas.

Indonesia adalah penyandang status dengan negara yang mempunyai penduduk muslim terbanyak di dunia tentu diharapkan lembaga keuangan berbasis pada syariah dapat hadir secara penuh ditengah-tengah masyarakat dan berpeluang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan perkembangan nilai asset ekonomi syariah yang paling tinggi didunia. Masyarakat Indonesia terhadap pertumbuhan praktek ekonomi syariah memiliki antusiasme

sangat tinggi dibuktikan dengan mulai bertumbuhnya sektor lembaga keuangan syariah (LKS) salah satunya adalah fintech syariah. Finansial teknologi syariah adalah bentuk layanan keuangan berbasis teknologi yang dilandaskan berdasarkan prinsip syariah dimana layanan yang diberikan baik pembiayaan maupun akad dilakukan dengan melalui sitem elektronik (Aniek Rumijati, 2020). ada 375 fintech syariah secara global pada 2022. Dari jumlah tersebut, 16,27% atau 61 fintech syariah berasal dari Indonesia.

**8 Negara dengan Jumlah Fintech Syariah Terbanyak di Dunia
(2022)**



(sumber: salam gateway)

Fintech diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 13/POJK.02/2018 mengenai Inovasi dari keuangan digital sebagai bentuk pengawasan dan peraturan industri *Financial technology* (fintech) dengan harapan dapat menciptakan keuangan digital yang dapat dipertanggung jawabkan, aman, menjamin perlindungan dari seorang konsumen dan manajemen risiko yang dikelola sebaik mungkin, inovatif, cepat, murah, mudah, dan jangkauan lebih luas serta meningkatkan inklusi pada sektor keuangan, sektor investasi, setor pembiayaan dan sektor layanan jasa keuangan lainnya(OJK, 2018).

Menurut OJK sendiri, apabila dilihat dari jenis penyelenggaranya, jenis fintech dibagi dua kategori yaitu, fintech 2.0 dan 3.0. Fintech 2.0 dioperasikan lembaga keuangan perbankan. Sedangkan fintech 3.0 dioperasikan oleh Lembaga keuangan nonbank yang berbentuk startup teknologi yang memiliki produk dan jasa keuangan yang lebih efektif dan efisien. Jenis-jenis fintech yang sedang berkembang diindonesia diantaranya: Penggalangan dana (*Crowdfunding*) layanan donasi untuk suatu program sosial atau inisiatif yang mereka pedulikan. Pemberian modal untuk usaha mikro tanpa agunan (*Microfinancing*), Sistem pembayaran digital (*Digital*


Payment System) yang bergerak pada bidang penyediaan layanan diantaranya pembayaran, Mengumpulkan informasi, menyaring dan memperbandingkan produk serta layanan antar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) secara digital (*E-aggregator*) diantaranya melalui Webside atau Aplikasi untuk mendapatkan informasi tentang produk dan layanan jasa keuangan, Layanan pendanaan serta penerimaan pendanaan yang dipertemukan dalam satu platform (*peer to peer*). Layanan berbasis peer to peer lending ini dapat dikatakan cukup banyak diminati dibuktikan dengan menjadi terbanyak kedua pada financial teknologi setelah digital payment.

Data Jenis Fintech Paling Diminati



Dibalik pesatnya perkembangan teknologi tentu akan menghadirkan fenomena ekonomi termasuk dalam perekonomian digital. Bagi lembaga keuangan terutama jika lembaga tersebut merupakan lembaga nonbank syariah di Indonesia dengan layanan P2P atau *Peer to Peer Lending* sebagai suatu hal yang menarik untuk diikuti. P2P Lending adalah platform digital yang bertugas untuk mempertemukan orang yang tidak saling mengenal satu sama lain. Dimana orang ini akan berperan sebagai peminjam atau yang tengah membutuhkan modal untuk usahanya dengan sipemberi pinjaman/pembiayaan atau modal dengan harapan retron yang kompetitif. Berikut adalah data dari jumlah penyaluran pembiayaan dari P2PL

Jumlah penyaluran pembiayaan Fintech Lending
(Maret 2021-Maret 2022)



(sumber data OJK)

Diantara fintech syariah yang sedang banyak diminati diantaranya ialah PT ALAMI Fintech Syariah dimana ALAMI sebagai penyedia jasa sistem layanan P2PL Syariah telah mendapatkan banyak penghargaan dan mengalahkan perusahaan yang lain diantaranya PT Alami Syariah diberi gelar sebagai Best Islamic P2P Finance Platform dalam ajang World Islamic Fintech Award diselenggarakan oleh Islamic Financial News atau IFN yang terselenggara secara global dan best P2PL FINANCING PLATFORM yang digelar oleh TRIPLE A (Asset Asian Award) pada tahun 2021. PT ALAMI fintek syaria mengalami pertumbuhan tercepat apabila dibandingkan dengan P2PL lain di Indonesia sejak penyelenggaranya terdaftar dan memiliki izin resmi hal ini dibuktikan dengan jumlah pembiayaan yang telah disalurkan oleh PT Alami Fintek Sharia telah mencapai angka 788 Miliar sejak berdiri dengan nilai rata-rata imbal-hasil yang dijanjikan mencapai 20% tiap annual. Apabila dibandingkan dengan fintech Syariah lain yang sama legalitasnya, hanya Alami Sharia yang memiliki tingkat pengembalian TKB 100%.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dipilih sebagai metode penelitan dimana temuan dalam penlitianya tidak didapatkan lewat statistika atau maupun bentuk hitungan lainnya (Gunawan, 2015). Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian. Dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo (2013:143) data sekunder adalah: “Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”. Data sekunder yang digunakan peneliti adalah catatan atau dokumentasi perusahaan berupa ebook, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data dari penelitian terdahulu, *official blog*, dan lain sebagainya.

LANDASAN TEORI

1. Financial Technology (Fintech)

Financial technology atau Fintech bila beracuan pada defenisi yang berasal dari National Digital Research Center atau yang dikenal sebagai NDRC mengartikan Fintech sebagai suatu inovasi keuangan pada lingkup jasa keuangan atau financial, dan dikolaborasikan dengan teknologi modern terkini. Fintech sendiri dapat dikatakan sebagai suatu usaha untuk memaksimumkan penggunaan teknologi mulai dari metode pembayaran, pengumpulan, transfer, pinjaman hingga pengelolaan asset dengan tujuan mempercepat, memperkuat, dan mengubah berbagai layanan keuangan yang bisa dilakukan secara efektif dan efisien (Maulida, 2019).

Sedangkan Fintech syariah merupakan penggabungan antara Lembaga keuangan dan tekonogi modern yang menawarkan kemudahan dalam proses akses proses informasi dan proses transaksi yang tetap didasarkan pada syariat atau hukum Islam.

2. Peer to Peer Landing

Platform teknologi yang mempertemukan secara virtual anantara peminjam (beneficiary) atau pihak yang butuh modal dengan pemberi pinjaman (funder) atau pihak yang memberikan pinjaman, lewat platform website maupun aplikasi (Hapsari, 2018). Suatu perusahaan fintech dan berbasis pelayanan P2P Lending syariah maka dapat dikatakan

lembaga tersebut dikatakan sebagai lembaga keuangan syariah, dikarenakan dalam aktifitas yang dilakukan oleh Lembaga tersebut, baik dalam proses mengimpun sampai proses distribusi dananya memberikan serta mengenakan imbalan atau atas dasar prinsip syariah yang merupakan jual beli dan bagi hasil, (Kasmir, 2012) tentang lembaga keuangan syariah.

3. Prosedur pembiayaan

Yang dilakukan oleh suatu perusahaan fintech dalam usaha penghimpunan dananya adalah dengan mengajak investor atau lender yang kemudian secara berkerjasama dalam kemitraan (joint financing) untuk kemudian menginvestasikan dananya kepada perusahaan kegiatan ini disebut sebagai crowd funding (Wijayanti, 2018). Dengan hasil dari himpunan dana dari pihak investor maka suatu lembaga keuangan akan dapat mendistribusikan dananya lewat suatu pembiayaan.

Dalam ketentuan syariah wajib hukumnya bagi lembaga keuangan untuk berlaku adil ('adl), seimbang (tawazun), maslahat (masalahah), dan universal (alamiyah) dan tidak boleh ditemukanya unsur maysir, objek haram, gharar, zhulm, risywah, dan riba. Prosedur adalah bagian penting dari tahapan atau urutan kegiatan sesuai dengan syarat pembiayaan dan akadnya, karena prosedur inilah yang memberikan gambaran dari sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan (Rusdan&Antoni, 2018).

4. Manajemen resiko

Manajemen risiko merupakan proses *identification*, *analization* dan *mitigation* atas ketidak pastian didalam suatu keputusan investasi yang akan dilakukan(Charity Ezigbo, 2013). Manajemen risiko pada dasarnya terjadi bila seorang manajer maupun investor melakukan analisis dana dan data guna mengukur potensi kerugian dalam suatu investasi, yang selanjutnya mengambil Tindakan mitigasi yang disuaikan dengan memberikan Tindakan terhadap tujuan investasi dan toleransi risiko (Sumarin, 2012). Suatu perusahaan/lembaga haruslah secara komprehensif melakukan identifikasi, kuantifikasi, monitoring dan pengendalian untuk meningkatkan nilai suatu perusahaan dalam menentukan keputusan terhadap tindakan atau solusi yang tepat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan sehingga baik investor maupun penerima dana sama-sama merasa aman.

PEMBAHASAN

A. Profil PT. Alami Fintek Sharia (ALAMI)

Teknologi keuangan suatu bentuk “*new concept*” guna mempermudah pertemuan user selama proses transaksi keuangan, tidak diperlukan adanya tatap muka. (Meifang et al, 2018), hadirnya internet dalam transaksi keuangan dapat memberikan keunggulan aksesibilitas dan jangkauan akses. PT ALAMI fintek Sharia hadir untuk menjawab kegelisahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan dana modal akan tetapi memiliki keraguan terhadap hukum atau kesyariahan fintek tersebut. PT ALAMI fintek sharia yang lebih dikenal luas sebagai ALAMI merupakan bentuk singkatan yang berasal dari enam surah dalam AL Quran yaitu Alif Lam Mim.

PT Alami fintek syaria sebagai Lembaga keuangan yang bergerak dibidang P2PL yang diperuntukan “*meet and connecting*” antara penerima dana dan pemilik modal dalam rangka melakukan suatu akad pembiayaan dengan media elektronik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. ALAMI ditujukan untuk pendana yang ingin memberikan pendanaan atau meminjamkan dana. Saat ini, program pembiayaan ALAMI diperuntukkan bagi pembiayaan produktif untuk badan usaha (berbentuk PT atau CV maupun UKM) dengan skema pembiayaan *Invoice Financing*. *Invoice financing* di Alami merupakan pembiayaan dalam bentuk jasa jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice), baik disertai atau tanpa disertai talangan (qard) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (payor). Adapun dibawah ini merupakan data jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh PT alami fintek syaria sampai 2022

Data pembiayaan PT Alami Fintek Syaria 2022



Sumber: data ALAMI

B. Proses Manajemen Resiko PT Alami Sharia

1. Proses Identifikasi

Manajemen risiko merupakan proses *identification*, *analization* dan *mitigation* atas ketidak pastian didalam suatu keputusan investasi yang akan dilakukan seperti yang telah dikemukakan oleh Charity Ezigbo (2013). Resiko terbesar bagi suatu perusahaan yang berbasis pada pembiayaan adalah resiko gagal bayar oleh pihak penerima dana kepada pihak PT ALAMI Fintek Syariah sebagai wakil funder (Alami, 2020). Oleh karena itu proses pertama yang dilakukan oleh pihak PT ALAMI Syariah adalah mengidentifikasi pihak penerima dana yang dimana sebelum ALAMI memberikan persetujuannya terhadap pengajuan pinjaman tim dari ALAMI yaitu pihak *risk analys* ALAMI bertugas melakukan pemeriksaan dokumen serta menganalisis pada *credit scoring* terhadap UKM yang melakukan pengajuan dana (screening). Untuk bisa menjadi funder dapat dilakukan:

- a. Pendana mendaftar pada platform ALAMI dengan mengajukan NPWP, KTP, dan rekening bank pribadi.
- b. Proses verifikasi selesai, memilih pembiayaan sesuai kriteria funder dari dashboard dan menganalisisnya.
- c. Setelah memilih proyek yang diinginkan, Pendana sudah dapat melakukan pendanaan mulai dari Rp 1.000.000 dari rekening bank pribadi terdaftar kepada Rekening Dana Funder (RDF)
- d. Apabila telah jatuh tempo ALAMI akan melakukan pengembalian dana beserta ujah ke RDF dan dapat menariknya kerekening pribadi, ataupun menggunakannya sebagai pendanaan ulang.

Dan untuk calon penerima dana atau beneficiary memiliki syarat yang jauh lebih ketat, hal dilakukan sebab sebagai Langkah dari manajemen resiko oleh pihak PT ALAMI Syaria diantaranya:

- a. memiliki legalisasi

Suatu badan usaha baik UKM, PT maupun CV yang telah legal pada umumnya memiliki standard laporan keuangan tersendiri baik *audited* ataupun *in-house dimana dapat* dilakukan analisa lanjut guna keperluan pembiayaan yang akan diajukan.

b. Lokasi JABODETABEK.

Kriteria ini untuk sementara ditetapkan bagi calon penerima dana agar tim manajemen resiko dari ALAMI dapat secara langsung melakukan *site visit* ketempat usaha UKM sebagai salah satu syarat untuk penerima pembiayaan.

c. Beroperasi minimal satu tahun.

ALAMI menghitung kriteria ini dimana UKM tersebut sudah beroperasi dalam kurun waktu satu tahun untuk batas minimal dimana UKM tersebut telah *settled* dan *established* di bidang industri yang diajukan untuk dilakukan pembiayaan dibuktikan dengan adanya laporan keuangan serta surat izin perusahaan atau SIUP di industri.

d. Kualitas hubungan dengan *bouwheer*

ALAMI Syaria memastikan bahwa telah terjalin hubungan yang baik antara UKM dan *bouwheer* atau *pihak yang memberi dana*. Hal ini dapat dilihat dari lamanya waktu kerjasama tersebut berlangsung untuk project yang diajukan suatu pembiayaan ke ALAMI Syaria dan melihat bagaimana pola pembayaran invoice dari *bouwheer* tersebut kepada calon penerima dana apabila dilihat dari rekening koran perusahaanya.

e. Kelengkapan dokumen legal yang dimiliki

PT ALAMI mensyaratkan dokumen legal diantaranya seperti TDP, SIUP, NIB, Akta Pendirian, NPWP, dan lain-lain yang juga dilengkapi dengan *company profile*, rekening koran minimum selama 6 bulan terakhir, laporan keuangan, serta dokumen kelengkapan invoice sepertihalnya faktur pajak, Tanda Terima Invoice yang telah dibubuhi tanda tangan pihak *bouhwer*, serta Berita Acara Serah Terima atau BAST yang dipakai bukti jika tugas serta seluruh kewajiban oleh UKM pada pihak *bouwheer* telah diselesaikan sesuai ketentuan. Keseluruhan dokumen diperiksa dengan sistem manual agar validitas serta keabsahannya dapat dipastikan.

f. Total penjualan pertahun

ALAMI sendiri mempertimbangkan untuk memberi pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Menengah, dimana dimana diklasifikasikan sebagai perusahaan dengan omset antara Rp300Jt hingga Rp2,5M pertahun, sementara untuk usaha menengah sendiri diklasifikasikan memiliki omset Rp2,5M hingga Rp50M. ALAMI menawarkan invoice financing yang mulai dari Rp50Jt.

2. Analisis calon penerima pembiayaan

Yang selanjutnya dari identifikasi seorang penerima dana oleh pihak PT Alami syariah maka dilanjutkan dengan analisis pada calon penerima pembiayaan ketika pihak penerima dana melakukanajuan pembiayaan, pihak ALAMI Sharia saat awal akad akan meminta beberapa jaminan yaitu personal guarantee atau jaminan pribadi dari direksi atau pemegang saham dan rekening giro mundur atau *post date cheque* sebesar nilai dari nilai tagihan selain itu, juga akan diminta laporan keuangan dari usaha selama 2 tahun terakhir beserta mutasi dari rekening koran selama 6 bulan terakhir dan dokumen dokumen legal lainnya.

Sesuai dengan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) merupakan penilaian lembaga keuangan terhadap calon Debitur untuk menentukan atau memastikan eligible atau tidaknya calon debitur tersebut sebagai penerima pembiayaan yang sudah menjadi ketetapan di ALAMI Syariah maka kan dilakukan penilaian maupun pemberian rating kepada kualitas hubungan penerima dana dengan pihak *bouwheer*, kualitas dari seorang *bouwheer* itu sendiri, serta kualitas dari UKM calon penerima dana (Aziz, 2021). ALAMI perlu melakukan hal tersebut karena sangat penting agar dapat membantu pendana/investor/bowher untuk melakukan mitigasi risiko secara mandiri sebelum memutuskan untuk melakukan pembiayaan. Analisa ini dapat dilakukan baik kualitatif dan kuantitatif dengan menganalisis informasi secara menyeluruh dari yang telah diberi bobot oleh pihak ALAMI serta penilaian untuk tiap faktor dan kriteria hingga sampai lamanya operasional perusahaanpun perlu dipertimbangkan, dengan asumsi semakin lama perusahaan tersebut berdiri, maka kian berpengalaman dan mahir dalam menjalankan bisnisnya.

Guna melengkapi data dari laporan keuangan, ALAMI syariah juga melakukan penilaian secara hati-hati dan terperinci seperti memeriksa rekening koran dari UKM untuk melihat arus kas serta jumlah penjualan yang telah masuk rekening UKM. Dimana makin representatif mutasi rekeningnya terhadap angka yang terdapat didalam laporan keuangannya, maka makin akurat data rasio keuangan yang dapat ditarik dari laporan keuangan.

ALAMI sendiri juga memastikan jika calon penerima pembiayaan ini telah memiliki aspek jaminan (*collateral*), atau *second way out*. Jaminan yang ditetapkan oleh pihak ALAMI ini bukan berupa *fixed asset* layaknya yang diterapkan oleh bank. UKM dapat menyiapkan jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) sebagai pengurus maupun pemegang saham di UKM yang bersangkutan dan menyatakan bahwa mereka dapat menjamin pembayaran. Selain dengan menggunakan jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) dapat juga digunakan *Post-Date Cheque* (PDC) atau giro mundur yang digunakan sebagai alat pembayaran. meskipun bukan berupa jaminan, akan tetapi giro ini dapat menjamin secara efektif dapat dilakukan pencairan saat jatuh tempo dari waktu pengembalian pembiayaan.

Penilaian dan bobot segala aspek RAC tersebut yang telah dianalisis ini kemudian dapat digabungkan guna mendapat Risk Rating internal dari pihak ALAMI. Hanya bagi calon penerima pembiayaan yang mampu memenuhi standard dari risk rating yang ditetapkan ALAMI yang selanjutnya dapat dikategorikan lolos menjadi penerima pembiayaan atau pendanaan di platform ALAMI Syaria. Didasarkan pada risk rating, dimana sistem penilaian Bintang adalah 1 – 5 untuk tiap project yang mendapat pembiayaan dengan arti apabila didapatkan bintang 1 risikonya makin besar dan rating bintang 5 berarti risikonya yang dihadapi semakin kecil. Apabila risiko yang harus ditanggung oleh pihak payor semakin besar maka imbalan atau *ujrah* yang akan diterima oleh pihak payor dapat semakin besar.

3. Proses Mitigasi Resiko yang Dilakukan PT ALAMI

Kemudian mitigasi yang dapat dilakukan oleh pihak PT Alami Syariah adalah dengan bekerjasama dengan pihak Pefindo Kredit Biro atau PKB sebagai pihak biro kredit swasta yang dapat memiliki informasi seberapa banyak jumlah pinjaman yang telah dilakukan, seberapa agresif UKM tersebut dalam mengajukan sebuah pembiayaan, *track record* dari UKM apakah pembayaran pernah terlambat serta alasannya atau selalu tepat waktu, dan juga pemberian *credit scoring*. Pemeriksaan ini dilakukan secara internal dan eksternal baik terhadap *borrower/payor*, serta terhadap UKM sebagai calon penerima pembiayaan tersebut. Hal ini merupakan sebuah langkah penting mitigasi risiko ALAMI dikarenakan informasi yang dimiliki oleh biro kredit

swasta akan sangat membantu pihak PT ALAMI didalam penentuan kelayakan UKM untuk menerima suatu pembiayaan.

Tim Risk ALAMI telah melakukan pantauan berkala terhadap perkembangan berbagai industry dan penting dilakukan untuk menilai kelancaran pembiayaan yang dilakukan yang hasilnya bobot penilaian ini digunakan untuk menilai rating risiko dari project yang kemudian dilihat prospek industri yang terkait. Tim Risk ALAMI mengumpulkan informasi ini diantaranya dari *web checking* hingga menggunakan platform pihak ketiga yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi industry terkait. Hal ini dilakukan juga untuk dijadikan sebagai suatu acuan dari kriteria industri mana yang dapat diberi pembiayaan dan mana yang seharusnya dilakukan penolakan jika memang industry tersebut sedang difase *sunset* maupun ada di kondisi krisis,

Untuk menyelesaikan permasalahan, ALAMI memilih jalur diskusi dan meminta komitmen tanggal pembayaran baru, yang dinilai efektif dan manusiawi. Pada prinsipnya, didalam pembiayaan yang dilakukan adalah "*trust no one*". Diterapkannya hal ini adalah dengan selalu update untuk melakukam pemeriksaan terhadap data secara faktual yang dimiliki UKM serta melakukan proses seleksi yang ketat untuk tiap UKM yang akan melakukan pengajuan pembiayaan. Dengan dilakukanya proses seleksi yang berlapis guna memastikan UKM terpilih telah memiliki kualitas baik, namun dilakukanya dalam waktu seefektif dan seefisien mungkin ditunjang dengan perangkat teknologi yang dijangkau dengan lebih luas dan dapat melakukan transaksi *P2PL* dengan memberi pembiayaan produktif yang dapat memberdayakan sektor UKM Indonesia. Didalam *P2PL* syariah kegagalan bayar merupakan resiko yang dapat terjadi akan tetapi dalam PT ALAMI syariah TKBP90 di alama sharia masih 100% dan TWP90 (tingkat wanprestasi 90 hari) berada ditingkat 0% yang berarti belum pernah terjadi gagal bayar selama periode waktu tertentu sehingga dapat terhindar dari dharar (bahaya).

Dari penjelasan maka dapat dikatakan bahwa PT ALAMI Sharia telah melakukan transaksi *P2PL* fintech syaria yang telah sesuai dengan prinsip ekonomi yang ada dimulai dari tahap identifikasi calon penerima dana, analisis yang dilakukan oleh PT ALAMI dan mitigasi resiko telah dilakukan oleh pihak PT ALAMI Syariah.

KESIMPULAN

Lembaga keuangan memiliki fungsi dasar yaitu untuk mengalokasikan dana yang berasal dari pihak penabung (pihak yang surplus) atau dapat disebut sebagai pihak pemilik dana kepada pihak peminjam (pihak yang devisit). Fintech syariah memberikan layanan yang berbeda dari fintech konvensional dimana yang ditawarkan fintech berbasis syariah tidak terlepas dari karakteristik bisnis syariah dimana pada bisnis ini didasarkan pada pondasi ekonomi syariah itu sendiri diantaranya ketuhanan atau ilahiah, keadilan atau al-adl, kenabian atau an nubuwwah, pemerintahan atau al khalifah, dan hasil atau al maad.

PT ALAMI fintek Sharia hadir untuk menjawab kegelisahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan dana modal namun memiliki menjadikan hukum islam sebagai salah satu acuannya. PT ALAMI fintek sharia yang lebih dikenal luas sebagai ALAMI berupa bentuk singkatan yang berasal dari enam surah dalam AL Quran yaitu Alif Lam Mim. Sesuai dengan RAC yang sudah menjadi ketetapan di ALAMI Syariah maka kan dilakukan penilaian maupun pemberian rating kepada kualitas hubungan penerima dana dengan pihak *bouwheer*, kualitas dari seorang *bouwheer* itu sendiri, serta kualitas dari UKM calon penerima dana.

Dapat dikatakan maka dapat PT ALAMI Sharia dikatakan telah sesuai dengan prinsip ekonomi yang dilakukan dimulai dari tahap identifikasi calon penerima dana, analisis yang dilakukan oleh PT ALAMI dan mitigasi resiko telah dilakukan oleh pihak PT ALAMI Syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Aniek Rumijati et. al, Kemandirian Ekonomi Dan Bisnis Indonesia Menghadapi Era Revolusi 4.0 (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 238

ALAMI e-magazine: Percikan Semangat Integrasi Teknologi & Ekonomi Syariah, Vol 1, Jakarta: ALAMI Sharia, 2020, blog.alamisharia.co.id.

Ebook ALAMI: Get to Know Peer to Peer (P2P) Financing with ALAMI, (Jakarta: ALAMI Sharia, 2020), blog.alamisharia.co.id.

Gunawan, I. (2015). Metode penelitian kualitatif. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.

Hapsari Wibowo. Analisis Modal Intelektual Pada Organisasi Penyedia Jasa Urun Dana (Crowdfunding Platform) Di Indonesia (Studi Pada Kitabisa.Com Periode 2013-2016, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2017

Nadia Intan, Perlindungan Hukum Pihak Pemberi Pinjaman pada Layanan Pinjaman Pendidikan berbasis Teknologi Informasi terhadap Risiko Gagal Bayar, Jurnal Jurist-Diction, Vol. 3, No. 2, (Maret: 2020)

Nazir, M. (2003). Metode penelitian. Bandung, Indonesia: Ghalia Indonesia.

Nurhasanah & Indra Rahmatullah, Financial Technology and The Legal Protection of Personal Data: The Case of Malaysia and Indonesia, Jurnal Al-Risalah, Vol. 20, No. 2, 2020.

Nurhalis, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. III, No.9, (Desember: 2015)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Rahmat, J. (1997). Metodologi hukum. Jakarta, Indonesia: Fajar Agung.